

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK
IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes
No. 2400/Pdt.G/2020/PA.BBS)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

Elvi Kusnarti

NIM. 1811110007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Elvi kusnarti Nim. 1811110007 yang berjudul
"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan
Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PABts)" Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II.
Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.

Bengkulu 4 Oktober 2022


27 Safar 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Supardi, M.Ag.

NIP.196504101993031007


Wahyu Abdul Jafar, M. HI

NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Elvi Kusnarti, NIM: 1811110007 yang berjudul
"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan
Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)" Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum

Keluarga Islam

Bengkulu, 16 Februari 2022

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarij, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Supardi, M.Ag.

NIP. 196504101993031007

Penguji I

Dr. Rohmadi, M.A.

NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Wahya Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 198612062015031005

Penguji II

Aneka Rahma, S.Sv., M.H.I.

NIP. 199110122019032014

MOTTO

Diamku lebih berarti daripada kata-kata tanpa makna.

Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutanlah dirimu karena menunda adab kepada Allah.

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Dan Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar”
(Q.S Ali- Imran)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Keluargaku tercinta, mama dan bapak serta adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi untukku agar tercapainya semua cita-cita dan impian.
- Nenekku tersayang (Sahmania) yang selalu mendengar curhatan dan selalu mendukung serta mendoakan setiap keputusanku.
- Almarhum datuk (Apandi) yang selalu berdoa agar semua cucunya menjadi orang sukses dunia dan akhirat.
- Adik-adik sepupu yang selalu memberikan keceriaan hingga membuat hari-hari penuh makna.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat dan nasihat.
- Almamater Kebanggaan yang telah banyak mengajarkan agar menjadi pribadi yang Baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
H
Mahasiswa yang menyatakan

Elvi Kusnarti
Nim. 1811110007

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs) Oleh: Elvi Kusnarti, Nim 1811110007. Pembimbing I: Dr. H. Supardi Mursalin M.Ag dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar M. HI.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim yang terbagi menjadi 2 macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif "istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri". Selanjutnya, pertimbangan non yuridis

nya adalah Bidang Dalil Permohonan, yaitu yang telah diterangkan dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. yaitu Alasan yang digunakan hakim dalam menolak memberikan izin poligami, karena alasan pokok yang dijadikan dasar pemohon untuk mengajukan poligami tersebut menurut majelis hakim tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri) dalam mengajukan izin poligami, karena fokusnya istri mengurus anak, dan pisahnya para pihak yang konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami-istri adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas Izin dan ridho-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)”.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba moderen yang seperti kita rasakan pada saat ini sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program strata 1 di prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Zulkarnain S, M.Ag sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M. H. Sebagai Ketua Jurusan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Etry Mike, M.H. Sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Dr. Nena Julir, Lc, M. Ag Sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Supardi Mursalin, M. Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Wahyu Abdul Jafar M.HI sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk sukses.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
11. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput dari kekhilafan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

**Bengkulu, Februari 2022 M
H**

Elvi Kusnarti
Nim. 1811110007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEM BIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	16
B. Poligami.....	24
C. Pertimbangan Hakim	34
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN POLIGAMI	
A. Profil Pengadilan Agama Brebes	45
B. Dalil Permohonan	50

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami di Pengadilan Agama Brebes Dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/PA.Bbs.	52
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Menurut KBBI “nikah” adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Hal menjelaskan bahwa Indonesia menganut konsep perkawinan monogami, namun dapat memungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.³

Dalam melakukan perkawinan poligami seorang suami atau pemohon haruslah memenuhi alasan alternatif dan syarat kumulatif perkawinan poligami. Adapun alasan alternative perkawinan poligami dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 yaitu:

¹ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 366.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepadasuami yang akan bersiri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Selanjutnya syarat kumulatif dalam melakukan perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu:⁵

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs seorang suami mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama di tempat ia

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina Pasal 5.

tinggal. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan perkawinan poligami adalah sebagai berikut:⁶

1. Bahwa pemohon mengajukan izin poligami kepada pengadilan Agama ditempat ia tinggal karena isteri sebagai termohon telah menyatakan sikap akan lebih fokus mengurus buah hati pemohon dan termohon yang masih kecil dan tinggal di Brebes sehingga efektif termohon tidak bisa mendampingi pemohon tinggal di Jakarta. Dimana hal tersebut berdampak antara pemohon dan termohon jarang melakukan hubungan layaknya suami dan istri, sehingga hal ini menjadi beban psikologis bagi pemohon. Alasan inilah yang menjadi dalil perkarayang dimaksudkan ke dalam alasan alternatif yaitu "Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri".
2. Termohon telah mengerti kebutuhan biologis pemohon sehingga termohon menyatakan rela dan ikhlas apabila dipoligami.
3. Bahwa pemohon menghendaki untuk poligami dan menyanggupi untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak pemohon.

Alasan di atas sudah termasuk ke dalam dalil permohonan pemohon untuk melakukan perkawinan poligami. Dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan alasan kumulatif sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku namun Pengadilan menolak memberikan izin poligami kepada pemohon karena hakim memiliki pertimbangan lain dan menolak izin poligami tersebut.

⁶ Berdasarkan Data Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/PA.Bbs.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa perlu mengkaji lebih dalam Putusan Pengadilan Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk memberikan kejelasan terhadap masalah ini. Hasil kajian ini diharapkan mampu dipahami dan dijadikan pemahaman yang jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pertimbangan Hakim dalam dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat untuk memperdalam analisis dan wawasan keilmuan terkait pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H) dan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya terkait putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini bermanfaat agar penegakkan hukum dapat dilakukan dengan seadil-adilnya. Serta dapat memperhatikan kondisi-kondisi kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana pengadilan beracara dalam persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

c. Bagi Instansi

Bagi Instansi hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi dalam menambah minat, motivasi dan kreativitas serta menjadi koleksi bagi instansi.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menyimak dan mempelajari tentang Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. maka peneliti mengambil beberapa rujukan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Izzudin Fuad⁷, “*Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah*”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kandungan hukum Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, (2) Bagaimana analisis teori Masalah Mursalah Terhadap Pasal 4-5 mengenai izin poligami dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *book research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kandungan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memuat ketentuan hukum persyaratan administrative yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami mengajukan permohonan izin poligami kepada pihak pengadilan. Pasal-pasal tersebut memuat sejumlah syarat yang digolongkan ke dalam persyaratan alternatif dan persyaratan komulatif. Persyaratan alternatif terkandung di dalam Pasal 4, sementara Persyaratan komulatif terkandung dalam muatan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974. 2) Berdasarkan analisi teori masalah mursalah, kandungan hukum mengenai persyaratan pengajuan permohonan izin poligami yang terdapat dalam rumusan Pasal 4 dan 5 undang-undang No. tahun 1974, telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam hukum islam yang berkenaan dengan meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudharatan

⁷ Fu'ad Izzudin, “*Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah*”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2019).

terutama bersifat lahiriyah dan berorientasi kepada prinsip pemeliharaan tujuan syari'at (Maqashid as-Syari'ah).

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini:

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian membahas tentang poligami. • Dasar hukum poligami. • Membahas syarat-syarat poligami. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan tinjauan teori masalah mursalah sedangkan penulis menggunakan tinjauan yuridis dan non yuridis pertimbangan hakim. • Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai dasar penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/PA.Bbs sebagai sumber penelitian. • Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan book research sedangkan Penulis menggunakan Metode library research dan pendekatan Normatif.

2. Orin Oktasari⁸, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia*". Masalah yang diteliti yaitu: 1) tinjauan hukum islam terhadap putusan izin poligami yang tidak memenuhi syarat, 2) pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dan kekuatan izin poligami yang tidak memenuhi syarat. Metode penelitian ini adalah normatif empiris dan analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) secara hukum islam keputusan perkara nomor 142/pdt.g/2013/PA.Crp dan perkara nomor 542/pdt.g/2013/PA.Crp yang diterapkan oleh majelis hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad, dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. 2) Hasil keputusan ini merupakan bentuk mengisi kekosongan hukum. Kemudian majelis hakim pengadilan agama curup melakukan penerobosan hukum (*contralegem*), karena tidak menerapkan pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pemeriksaan perkara tersebut. Jadi pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara nomor 142/pdt.g/2013/PA.Crp dan perkara nomor 542/pdt.g/2013/PA.Crp lemah karena tidak sesuai dengan alasan kebolehan poligami dan peraturan perundang-undangan.

⁸ Orin Oktasari. "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Qiyas Vol. 1 No. 1 April 2016.

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini:

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang poligami. • Penelitian Membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. • Penelitian Menggunakan metode dokumentasi pada pengumpulan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • meneliti pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami kepada pemohon padahal pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan komulatif. Sedangkan penelitian ini meneliti pertimbangan hakim yang tidak memberi izin poligami kepada pemohon padahal telah memenuhi syarat alternatif dan komulatif. • Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 142/pdt.G/2013 /PA.Crp dan Nomor 542/pdt.G /2013/PA.Crp sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G /2020/PA.Bbs.

3. Andyani Tika Rahmawati⁹, “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)*”. masalah yang diteliti yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan hukum, 2) Bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct. Metode Penelitian yang digunakan adalah library research. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct alasan permohonan tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melakukan penemuan hukum, yakni hakim menggunakan metode penemuan hukum gramatikal. Sehingga dari metode penemuan hukum di atas ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara tersebut. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan. 2) sifat hakim yang mengabulkan poligami yang didasarkan itikad baik pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua merupakan *masalah tahsiniyyah*. Selain itu hakim menggunakan kaidah *fiqhiyyah* “*menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan*”.

⁹ Andyani Tika Rahmawati, “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)*”, (Skripsi, Fakultas syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020).

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat pada table di bawah ini:

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang poligami. • Membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. • Metode penelitian menggunakan metode library research. • Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA. Pct sedangkan penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/PA.Bbs. • Menggunakan teori masalah mursalah sedangkan Penelitian ini tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Jenis pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

sedang ditangani.¹¹digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu suatu pendekatan masalah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Melalui penelitian ini akan diperoleh Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami dalam Putusan pengadilan Agama brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

2. Sumber Data

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah rancangan Undang-undang, hasil penelitian karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

antaratlain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dan dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode Kualitatif, yaitu analisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, perundang-undangan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil analisis.

Dengan demikian peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

¹² Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan Skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan Pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam Pendahuluan terdiri atas Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian Teori

Bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu pernikahan, poligami dan pertimbangan hakim.

Bab III. Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu membahas tentang profil Pengadilan Agama Brebes, dan analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami di Pengadilan Agama Brebes Dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Bab IV. Penutup

Bab ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu kata “nikah”, “jam’u” atau “zawaj” yang berarti “berkumpul dan menindih” atau dapat bermakna “akad dan bersetubuh”. Menurut KBBI “nikah” adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.¹⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁵ Pengertian nikah menurut jumbuh ulama baik dikalangan empat mazhab, nikah berarti menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan disatukan dengan keadaan yang halal, dikumpulkan sampai berhubungan layaknya suami-istri yang sebelum pernikahan menjadi perbuatan yang diharamkan.¹⁶

¹⁴ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 366.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁶ Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGratido Persada, 2019), h.3.

2. Dalil Pernikahan

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S Yasin ayat 36).¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S Ar-Rum: 21).¹⁸

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 399.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 366.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan Dalam Islam

a. Adanya calon pengantin laki-laki dan wanita¹⁹

Syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki dan perempuan asli (bukan banci)
- 3) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- 4) Bagi laki-laki tidak sedang beristri 4 orang
- 5) Bagi wanita tidak sedang punya suami
- 6) Bukan mahram
- 7) Tidak sedang haji atau umrah

b. Wali Nikah²⁰

Syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

- 1) *Dzukuriyah* atau laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Islam
- 6) Adil

c. Saksi Akad Nikah²¹

Syarat-syarat saksi akad nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak tuli dan bisu
- 5) Dapat melihat

¹⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGratido Persada, 2019), h. 54.

²⁰ Kosim, *Fiqh Munakahat*, h. 65.

²¹ Kosim, *Fiqh Munakahat*, h. 88.

6) Laki-laki

7) Adil

d. Sighat Akad Nikah²²

Sighat akad nikah adalah Ijab dan Qobul. *Ijab menurut jumhur ulama adalah lafadz yang dikeluarkan oleh wali nikah atau orang yang menggantikan kedudukannya seperti wakil. Dan qobul adalah lafadz yang menunjukkan ridhanya dengan perkawinan yang dikeluarkan oleh pasangannya.*

4. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah artinya boleh, namun hukum pernikahan dapat berubah mengikuti kondisi dari mukallaf, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perzinahan, karena menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Imam Qurthubi berkata bahwa "orang yang takut atas diri dan agamanya terhadap bahaya dirinya membujang, bahaya ini hanya dapat dihindari dengan cara menikah. Maka dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa hukum menikah baginya adalah wajib."²³

b. Sunnah

²² Kosim, *Fiqh Munakahat*, h. 101.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Madina Adipustaka, 2016), Jilid III, h.

Hukum menikah menjadi sunnah adalah bagi orang yang telah mampu untuk menikah dan tidak khawatir untuk terjerumus kedalam perzinahan dan hal-hal yang dilarang lainnya. Maka Menikah lebih utama bagi dirinya dalam kondisi seperti ini.

c. Mubah

Hukum menikah menjadi Mubah adalah bagi orang yang tidak ada faktor yang mengharuskan dan menghalangi seseorang untuk menikah.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh adalah bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya baik lahir maupun batin, walaupun sang calon istri tidak menuntut atas hal lainnya dan tidak terlalu membutuhkan hubungan seksual. Apabila laki-laki mengabaikan kewajibannya karena sedang menuntut ilmu maka dalam hal ini menikah menjadi makruh baginya.

e. Haram

Hukum menikah menjadi haram adalah bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri baik lahir maupun batin dan tujuan menikahnya yaitu hanya untuk menyakiti pasangannya bukan karena atas keridhaan. Imam Qurthubi menjelaskan “bila seorang laki-laki telah dipastikan tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya dan tidak pula memberi mahar serta tidak menjalankan segala konsekuensi dalam

pernikahan maka haram baginya untuk melakukan pernikahan.²⁴

5. Mengumumkan Pernikahan

Mengumumkan pernikahan sangatlah penting karena agar orang-orang tahu telah terjadi pernikahan antara suami-istri sehingga terhindar dan tidak ada fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apabila pernikahan dirahasiakan dan tidak ada orang yang tahu maka dikawatirkan akan timbul fitnah. Sedangkan dalam pernikahan salah satu rukun adalah harus ada dua orang saksi yang adil. Dimana pernikahan ini tidak dapat dirahasiakan dan jika dirahasiakan dengan tidak ada saksi maka termasuk kedalam pernikahan yang bathil dan tidak sah.

Mengumumkan pernikahan dianjurkan dengan sesuai syariat yaitu tidak mengundang hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Seperti adanya ritual-ritual yang didalamnya terdapat unsur musyrik. Mengumumkan pernikahan yang baik dan sesuai syariat adalah seperti mengundang teman dan tetangga dengan mengadakan syukuran sederhana agar mereka juga merasakan kebahagiaan yang sedang suami-istri rasakan serta dengan mengumumkan pernikahan juga dapat memberi manfaat kepada kedua mempelai yaitu dengan tamu undangan memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai.²⁵

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... h.166-167.

²⁵ Labib Mz, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), h. 80.

6. Hikmah Pernikahan

Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini seharusnya suami dan istri lebih menguatkan rumah tangga nya dalam menghadapi masalah yang datang.

Beberapa indikator yang dapat menciptakan kerluarga yang bahagaia dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menciptakan kehidupan Beragama dalam rumah tangga.

Dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga maka diharapkan mampu untuk membuat rumah tangga tersebut harmonis. Hal ini sangatlah penting karena agama menyangkut nilai-nilai moral dan etika.

- b. Meluangkan banyak waktu bersama keluarga.

Meskipun memiliki kewajiban pekerjaan diluar untuk memberi nafkah ataupun pekerjaan anggota keluarga yang lain, setiap anggota keluarga hendaknya memberi waktu luang kepada keluarga nya. karena keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk keluarganya.

- c. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi adalah sebagai dasar penyampaian pesan dari setiap orang kepada orang lain. Komunikasi juga dapat mengarahkan seseorang untuk memahami anggota keluarga lain nya. Sehingga dengan adanya

²⁶ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Pusat Penelitian dan Penertiban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan: Lampung, 2016), h. 49-50.

komunikasi yang baik diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

- d. Saling menghargai antar anggota keluarga.

Diharapkan setiap anggota keluarga dapat memahami dan menghargai anggota yang lain.

- e. Jauhkan konflik dari keluarga

Karena dengan adanya konflik mampu membuat keharmonisan keluarga berkurang hingga hilangnya rasa kepedulian terhadap keluarga.

Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, Hubungan ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan komunikasi yang baik dan rasa saling mempercayai hingga mampu menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga.

Menurut Aisjah dachlan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga ada 10 aspek yang dapat mempengaruhi dan mampu mencapai keharmonisan keluarga, yaitu:

- a. Hubungan antar anggota keluarga, hubungan yang baik yang mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.
- b. Bimbingan dan didikan terhadap anggota keluarga, terutama kepada anak.
- c. Pakaian
- d. Makanan
- e. Kesehatan
- f. Keuangan
- g. Perumahan
- h. Aturan dalam rumah tangga

- i. Keamanan anggota keluarga
- j. Perencanaan yang sehat, yaitu dengan membuat aturan rencana hidup dalam keluarga dengan mempertimbangkan kemauan, kesanggupan dan kemampuan masing-masing anggota keluarga.²⁷

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami menurut KBBI adalah Sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.²⁸ Kata poligami adalah penggalan dari kata polus atau poli yang artinya banyak, dan kata gamos atau gamein yang berarti kawin atau perkawinan, bila kedua kata ini digabungkan maka berarti perkawinan yang banyak. Bila dipahami lebih dalam maka kedua kata ini bermakna perkawinan yang banyak dan memungkinkan perkawinan dengan jumlah banyak atau tidak terbatas

2. Dalil Poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

²⁷ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jacmunu: Jakarta, 1969), h. 17.

²⁸ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2017), h. 386.

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa Ayat 3).²⁹

3. Poligami di Indonesia

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah perubahan norma yang menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perubahan ini adalah menaikkan batas minimal perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia bagi wanita disamakan dengan batas minimal usia bagi pria yaitu 19 Tahun. hal ini dimaksudkan dengan telah matangnya jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merujuk kepada Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:³⁰

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 71.

³⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadilan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" dan "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".³¹ Hal menjelaskan bahwa Indonesia menganut konsep perkawinan monogami, namun dapat memungkinkan terjadi nya perkawinan poligami dengan mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

Dalam melakukan perkawinan poligami seorang suami atau pemohon haruslah memenuhi alasan alternatif dan syarat kumulatif perkawinan poligami. Adapun alasan alternatif perkawinan poligami dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4, yaitu:³²

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepadasuami yang akan bersiri lebih dari seorang apabila:
 - d. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - e. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya syarat kumulatif dalam melakukan perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu:³³

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

³² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tujuan dari alasan dan syarat di atas sebelum melakukan perkawinan poligami adalah demi kemaslahatan yaitu agar pernikahan tersebut mendapat keabsahan dan diakui oleh Negara. Poligami yang terjadi merupakan pernikahan yang harus untuk di catat pula oleh pegawai pencatan nikah yang berwenang, apabila pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA dan tidak dicatatkan maka akan mendapatkan sanksi yang dijelaskan dalam Bab IX Pasal 45 PP nomor 9 tahun 1974 :

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang- umdangan yang berlaku :
 - 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 12, dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁴

³⁴ Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2006), h. 49.

Namun ada syarat tambahan selain dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1974 yang harus dipenuhi suami yang akan melaksanakan perkawinan poligami yaitu dijelaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:³⁵

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
- 4) Demikian peraturan yang telah ditetapkan untuk perkawinan poligami yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Maka apabila seorang laki-laki ingin beristri lebih dari seorang ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah diterangkan diatas.

4. Hikmah Poligami

Kasih sayang Allah swt kepada hamba Nya sangatlah tak terbatas, salah satunya adalah membolehkan poligami dan membatasinya dengan empat perempuan saja. Artinya laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dalam satu waktu dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isteri nya baik itu dalam lahir maupun batin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Islam tidak mewajibkan poligami dan tidak pula mengharamkan nya. Islam hanya membolehkannya saja dengan syarat-syarat

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

yang harus dipenuhi dan bagi siapa yang hendak melakukan poligami maka harus memahami maksud dan tujuan poligami. Adapun hikmah poligami adalah sebagai berikut:

a. Islam membawa misi yang mulia. Umat islam dituntut untuk mengemban dan dan menyampaikan risalah islam, dan hal ini akan mampu apabila di dukung dengan oleh negara yang kuat. Negara yang kuat memiliki fondasi yang kuat pula untuk berdirinya sebuah negara, seperti bala tentara, ilmu pengetahuan, industry, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur lain yang diperlukan oleh negara dan pemerintahan. Populasi umat muslim menjadi salah satu unsur kekuatan umat islam. Pilar-pilar kekuatan di Negara-negara timur adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Kekuatan islam sebagai agama dan kepercayaan para pemeluknya dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Rasa persaudaraan yang terjalin tidak membedakan suku, ras, warna kulit dan budaya.
- 2) Banyaknya sumber daya islam yang tersebar disetiap pelosok negeri muslim. Dengan adanya sumber daya ini muslim menjadi kuat dengan adanya kekuatan ekonomi sebagai pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim tanpa harus bergantung dengan Negara-negara eropa. Hal ini terjadi karena umat muslim saling tolong-menolong dalam hidupnya.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 276.

- 3) Pilar yang paling utama yang menjadi kekuatan umat islam adalah dengan tingginya populasi umat islam. Hal ini membuat islam kuat dalam segi kuantitas. Smith mengatakan apabila ketiga pilar ini disatukan yaitu umat islam bersatu dalam satu akidah dan keyakinan terhadap keesaan Allah swt dan didukung dengan sumber daya alam maka islam akan menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi Negara-negara barat yang berarti bisa mengambil alih sebagai pemimpin dunia.
- b. Negara sebagai pendukung risalah islam seringkali dihadapkan dengan bahaya peperangan (jihad) sehingga membutuhkan banyak pejuang-pejuang untuk mempertahankan Negara dan islam. Maka dengan tingginya populasi umat islam, pejuang-pejuang terbaik akan dilahirkan dan dilatih serta keyakinan agamaislam tidaklah terputus apabila ada pejuang yang syahid. Kemudian dengan adanya pejuang syahid maka banyak nya janda-janda dan anak-anak yatim akibat kehilangan suami dan ayah mereka. Maka dengan poligami dipernolehkan menikahi janda dan menikah lebih dari seorang wanita tetapi terbatas hanya empat orang wanita saja.³⁷
- c. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada perbuatan yang dilarang sehingga bisa merusak ketanan social dan moral. Selain itu fenomena ini bisa membuat banyaknya perempuan tenggelam dalam derita kesepian dan kesendirian tanpa

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 277.

ada pendamping hidup. Dengan adanya kondisi seperti ini maka membuat perempuan kehilangan semangat hidup sehingga membuat kekuatan Negara kendur padahal perempuan adalah fondasi utama dalam membangun Negara yaitu dengan melahirkan generasi-generasi terbaik untuk bangsa yang cemerlang. maka untuk menghindari zina dan terjadinya free sex solusinya adalah dengan poligami sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang bisa dihindari dengan pernikahan dan menjauhi kemaksiatan, karena solusi ini adalah satu-satunya solusi yang sesuai dengan fitrah manusia.

- d. kemampuan laki-laki untuk memberikan keturunan lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki mampu berhubungan seksual dari semenjak baligh hingga tua sedangkan perempuan tidak siap melakukannya dalam masa haid, nifas dan juga masa kehamilan hingga menyusui. Kesanggupan perempuan dalam melahirkan keturunan juga terbatas hingga masa menopause yaitu diantara usia 45-50 tahun, padahal laki-laki mampu walaupun setelah 60 tahun. maka dengan ini apakah laki-laki harus menikahi lagi dengan perempuan untuk menjaga kehormatannya atau mengajak perempuan lain tanpa ada ikatan untuk berhubungan seksual.³⁸
- e. Adakalanya isteri mandul atau terkena penyakit menaahun hingga sulit untuk melakukan kewajiban seorang isteri dalam melayani suaminya. Sementara dalam kondisi seperti ini suami dan isteri masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya karena ada

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 278.

hubungan kasih-sayang. Sedangkan suami yang sangat berkeinginan untuk mempunyai keturunan dan memiliki isteri yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dalam hal ini poligami juga menjadi solusinya karena demi mendapatkan keturunan dan memiliki isteri yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa menceraikan isteri pertamanya.³⁹

- f. Sebagian laki-laki secara psikis maupun fisik banyak yang memiliki gairah seksual tinggi (libido). Sehingga satu perempuan saja tidak dapat memuaskannya. Untuk menghindari perbuatan yang amoral dari laki-laki yang sudah beristeri yaitu dengan berhubungan dengan perempuan lain tanpa adanya ikatan maka alangkah baiknya bila ia menikah lagi dengan perempuan lain untuk menyalurkan naluri seksualnya serta menjaga kehormatan dan agamanya sehingga hal ini bisa dipertanggungjawabkan.
- g. Syariat poligami di dunia Islam merupakan keutamaan besar dalam menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, jauh dari rusaknya sistem masyarakat dan perbuatan yang melanggar norma atau amoral. Beberapa hal yang dikhawatirkan bila poligami dilarang, yaitu: Maraknya pelacuran, yakni lebih banyaknya perempuan yang berprofesi sebagai pelacur daripada perempuan yang bersuami.⁴⁰

Poligami juga diisyaratkan untuk mencegah kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 279

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 279.

Kemerosotan moral yang terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan adalah konsekuensi sebab terjadinya sikap yang menyalahi fitrah dan menentang ajaran agama islam dan perintah Allah ta'ala. Adanya anjuran poligami adalah bukti bahwa agama islam adalah agama yang sehat dan sangat memerhatikan kehormatan manusia.⁴¹

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruk; keputusan yang diutarakan sebagai nasihat.⁴²

Sedangkan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, orang yang pandai dan bijaksana.⁴³

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.⁴⁴

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, h. 281.

⁴² Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 759.

⁴³ Tim PrimaPena, *Kamus....*, h. 240.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pertimbangan huku dicantumkan Pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga megandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka keputusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁴⁵

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak (*impartial judge*) dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁶ Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara PerdataPada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V, h. 140.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁴⁷

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁸

Menurut Hakim Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI secara umum pertimbangan hakim dalam hal perdata memuat beberapa aspek yaitu Legal standing pihak yang mengajukan, dasar hukum gugatan/permohonan, Fakta persidangan dan fakta hukum, mengandung kemaslahatan, dan menyelesaikan masalah.⁴⁹

- a. Legal standing pihak yang mengajukan

Legal standing secara sederhana legal standing diartikan sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukumlingkungan hidup. Legal standing lahir karena

⁴⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. V, h. 141.

⁴⁹ Zuhri Imansyah, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2021.

adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan manusia dengan alam. Pihak yang menjadi legal standing di muka pengadilan dapat berupa kelompok maupun individu.⁵⁰

b. Dasar hukum gugatan/permohonan

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.⁵¹

c. Fakta persidangan dan fakta hukum

Setiap putusan hakim harus didasarkan pada fakta yang jelas. Fakta persidangan adalah fakta yang terdapat pada saat persidangan berlangsung, fakta tersebut bisa fakta dari orang-orang yang berada dalam perkara tersebut.

d. Tidak melebihi tuntutan

Maksudnya adalah seorang hakim hanya boleh mempertimbangkan tuntutan yang diminta oleh pemohon saja.

e. Kemaslahatan (mengandung nilai-nilai dalam masyarakat)

Maksudnya pertimbangan hakim harus memiliki nilai kemaslahatan yang baik dalam kehidupan masyarakat.

⁵⁰ *Legal Standing dan Hukum Lingkungan di Indonesia*, dslawfirm.com (Diakses Tanggal: 17 Oktober 2021).

⁵¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1.

f. Menyelesaikan masalah

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat menyelesaikan masalah antara orang-orang yang berperkara.⁵²

Putusan yang dikeluarkan hakim adalah hukum yang harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara butuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan berdasarkan dengan asa keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim menilai tujuan dan kegunaan hukum itu bagi masyarakat.

2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim ada 2 macam, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam pertimbangan Yuridis biasanya memuat pasal-pasal atau Undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim tersebut.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48

⁵² Zuhri Imansyah, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2021.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵³ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan ada atau tidak nya perdamaian dan kesalahan dari orang yang berperkara.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak

⁵³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5.

⁵⁴ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utami), 2002, h. 68.

luar yang dapat merubah keyakinan nya tentang rasa keadilan yang dimiliki. Dasar kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjaditolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakimahan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 9 Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakimahan merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan

wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.⁵⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan sebagai tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 "*Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*".⁵⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

⁵⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal

Selain itu, seorang hakim juga dianggap tahu hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.⁵⁷

4. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara berdasar beberapa teori. menurut Mackenzie teori tersebut ialah sebagai berikut:⁵⁸

a. Teori keseimbangan

Teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori pendekatan seni dan instuisi

Diskresi dan kewenangan dari hakim adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Sebagai dekresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim juga melihat keadaan pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana penuntut umum dalam atau pihak terdakwa perkara perdata. Penjatuhan putusan hakim menggunakan pendekatan seni, atau lebih ditentukan oleh insting/instiusi daripada menggunakan pengetahuan dari hakim.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102.

- c. Teori pendekatan keilmuan
Pusat dari pendekatan ilmu adalah pemikiran dan pemahaman proses penjatuhan pidana yang dilakukan harus secara sistematis dan hati-hati khususnya dalam kaitan putusan-putusan terdahulu tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut.
- d. Teori pendekatan pengalaman
Pendekatan pengalaman ini adalah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkarayang dihadapi sehari-hari.
- e. Teori raito decidendi
Teori raito decidendi adalah teori yang didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangkutkan kemudian mencari peraturan yang perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangkutkan sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberika keadilan bagi para pihak yang berkara.
- f. Teori kebijaksanaan
Teori kebijaksanaan adalah teori yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat dan bangsanya.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK IZIN POLIGAMI

A. Profil Pengadilan Agama Brebes

1. Sejarah Pengadilan Agama Brebes

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada abad ke-16, ketika kerajaan Mataram memerintah Jawa tengah. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan kabupaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati Suralaya. Pengadilan Agama di masa Kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung diserambi masjid. Kantor pertama Pengadilan Agama Brebes berada di masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati. Kemudian dibangun gedung baru di Jl. Ahmad Yani nomor 92 dan diresmikan pada tanggal 03 Januari 2012 M. Alamat

pengadilan Agama Brebes adalah di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 92, Sangkalputung, Brebes, kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kode pos 52212, Telp (0283) 671442 dan email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com.⁵⁹ Secara Astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak diantara $108^{\circ}41'37,7''$ - $109^{\circ}11'28,92''$ BT dan $6^{\circ}44'56,5''$ - $7^{\circ}20'51,48''$ LS. Dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara laut Utara Jawa
- Sebelah Selatan Keresidenan Banyumas
- Sebelah Timur Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat Provinsi Jawa Barat.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Brebes.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
- 2) Memperbaiki kualitas sumber daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat.
- 3) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

⁵⁹ Berdasarkan Data Sejarah Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan Agama Brebes*, <https://www.pa-brebes.go.id>, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021).

5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar.⁶⁰

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes

- a. Tugas Pokok: tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Fungsi Pengadilan Agama Brebes:
 - 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepeniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
 - 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya.
 - 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara).
 - 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk

⁶⁰ Berdasarkan Data Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan Agama Brebes*, <https://www.pa-brebes.go.id>, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021)

pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- 5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat bdan sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes

- a. Ketua : Drs. H. Kaharuddin, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.
- c. Hakim : Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.
 Drs Rohudi, M.H.
 Drs Nursidik, M.H.
 Dra. Hj. Syarifah, M.H.
 Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.
 Drs. H. Akhbarudin, M.SI.
 Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.
 Tukimin, S.H., M. SI.
 Ikhsanuddin, S.H.
 Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.
- d. Sekretaris : Ali Choemadi, S.H.
- e. Panitera : Ahmad Fuad Agustani, S.Ag., M.H.
- f. Panitera Pengganti : Abd. Mujib, S.H.
 Maslamah, S.H.
 M. Fajrul Umam, S.Ag.
 R. bastuti Ridwan, S.Ag, S.H.

- g. Panitera Muda : MuhamadAs'ari, S.Ag
Moch. Kustanto, S.H
Ahmad Hudan Sulistiawan,
S.H
- h. Analisis Perkara Peradilan : Kholifatul Maghfiroh, S.H.
- i. Adm. Register Perkara : Nuke Edyah Aisnada,
A.md.T
- j. Jurusita : Urip Priyatningsih, S.H.
- k. Jurusita Penganti : Edy Supriyanto, S.E.
- l. Kepala Sub bagian
- 1) Perencanaan, Ti dan Pelaporan :
Vonding Hedi Wiyoto, S.E.
 - 2) Kepegawaian dan Ortala : Sukronaim, S.H.
 - 3) Fungsional Pranata Komputer :
Derry Pradipta, S.T.
 - 4) Umum dan Keuangan : Maghfirah, S.H.
- m. Pengelola BMN : Navira Nur Hannisa,
A.md.Ak.⁶¹

⁶¹ Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan Agama Brebes*, <https://www.pa-brebes.go.id>, (Diakses tanggal 9 Oktober 2021).

B. Dalil Permohonan

Dalil permohonan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari selasa, tanggal 23 Oktober 2012/7 dzulhijah 1433 H, pemohon dan termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dengan Kutipan akta Nikah Nomor 0816/030/X/2012 tertanggal 23 oktober 2012;
- b. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohonj dan termohon telah dikaruniai 2 orang yaitu:
 - 1) Xxxxx (lahir 22 juni 2014);
 - 2) Xxxxx (lahir 16 desember 2018);
- c. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama: RUCI KUSUMA YANI, lahir di sidoarjo 3 agustus 1998, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, alamat Desa Sebani Rt 019 Rw 003 kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo, secara resmi menurut hukum yang berlaku (Tercatat di Kantor Urusan Agama);⁶²
- d. Bahwa pemohon mengajukan izin poligami ini karena termohon telah menentukan sikap akan lebih fokus mengurus buah hati Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan tinggal di Brebes sehingga lebih efektif Termohon tidak bisa mendampingi pemohon tinggal di Jakarta, dimana dalam hal tersebut berdampak antara Pemohon dan

⁶² Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.

- Termohon jarang dalam berhubungan suami istri, sehingga hal tersebut menjadi beban psikologis bagi pemohon;
- e. Bahwa selanjutnya termohon mengerti akan kebutuhan biologis pemohon, maka Termohon rela dan ikhlas apabila Pemohon memiliki istri lagi dan mendampingi Pemohon di Jakarta;
 - f. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hakikat nya tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon namun pemohon bermaksud menikah lagi;
 - g. Bahwa pemohon menghendaki untuk poligami dimana pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon;
 - h. Bahwa pemohon bekerja selaku karyawan sebuah Hotel Bintang Lima di Jakarta dengan penghasilan bersih lebih kurang Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) tiap bulan, dan calon istri kedua bersedia menerima nafkah sesuai kemampuan Pemohon karena calon istri kedua juga bekerja;⁶³
 - i. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - 1) 1 Buah Sepeda Motor merk Yamaha Nopol G 5897 WU;
 - 2) 1 Buah Sepeda Motor merk Yamaha Nopol B 6519 PYU;
 - 3) 1 Buah Rumah terletak di xxxxx Kabupaten Brebes (dalam Proses balik nama).

⁶³ Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.

- k. Bahwa Apabila Permohonan Izin Poligami ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar harta bersama sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama (Gono gini) Pemohon dan Termohon;
- l. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.⁶⁴
1. Pertimbangan Hakim dalam Menolak izin Poligami di Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

⁶⁴ Data Berdasarkan Dalil Permohonan Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 2.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami di Pengadilan Agama Brebes Dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Majelis hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Dalam pemenuhan syarat-syarat ini di dalam beberapa dalil permohonan pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.⁶⁵ Adapun pertimbangan hakim menolak memberikan izin poligami kepada pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah semua isi pertimbangan yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hakim nya adalah "Menimbang, bahwa poligami tidaklah dilarang, akan tetapi poligami menurut peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi alasan alternatif tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a, kompilasi hukum islam pasal 57, yaitu (1) Isteri yang tidak dapat menjalankan

⁶⁵ Andyani Tika Rahmawati, "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)", (Skripsi, Fakultas syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), h. 62.

kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan".⁶⁶

Majelis hakim menolak memberikan izin poligami kepada pemohon memang sudah benar dan dianggap telah memberikan putusan dengan seadil-adilnya.

Secara tekstual, Dalil yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi kriteria syarat alternatif yang telah dijelaskan oleh undang-undang di atas karena alasan pisahnya jarak antara pemohon dan termohon secara tekstual tidaklah termasuk ke dalam syarat alternatif poligami. Maka demikian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam mengadili perkara a quo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".⁶⁷

Menurut hakim Hesti yovesta Ardi S.HI: "Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memang sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pemohon dan termohon, dimana alasan pemohon untuk poligami memang tidak bisa dimasukkan sebagaimana alasan alternative yang ada dalam pasal 4 ayat (2) UU perkawinan jis pasal 41 huruf a PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum islam".⁶⁸

⁶⁶ Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁸ Hesti Yovezta Ardi, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, 28 Juni 2021.

Selain itu Kemudian Menurut Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I “Bahwa Pertimbangan hakim tersebut memang sudah benar dan memenuhi asas keadilan serta dapat memberi masalah kepada para pihak”.⁶⁹

Dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan metode Interpretasi Hukum, yaitu metode yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif berlaku.⁷⁰

Pertimbangan Hakim dengan menggunakan Metode Interpretasi hukum di atas dibuktikan dalam pertimbangan Hakim yang merujuk kepada suatu aturan yaitu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan kepada alasan alternatif seorang pemohon melakukan perkawinan poligami yang berbunyi “a. Isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.” Karena alasan inilah dalil permohonan yang menyatakan bahwa istri yang menyatakan fokus untuk mengurus anak pemohon dan termohon, dan tinggal di Brebes serta suami yang bekerja di Jakarta sehingga menyebabkan jarang terjadi hubungan

⁶⁹ Zuhri Imansyah, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, 26 Juni 2021.

⁷⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102.

suami-istri dan saling mencurahkan kasih sayang diantara pemohon dan termohon tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan alternatif pertama yaitu "istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. hal ini dipandang hanyalah sebagai alasan yang dibuat-buat oleh pemohon untuk melemahkan pasangan hidup sehingga permohonannya dapat dikabulkan oleh Majelis hakim.

Pertimbangan hakim di atas menggunakan teori raito decidendi yaitu yang didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangkutkan kemudian mencari peraturan yang perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangkutkan sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori raito decidendi dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/PA.Bbs dibuktikan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan kepada alasan alternatif, pertimbangan hakim di atas merujuk kepada konteks tekstual Undang-undang tersebut sehingga dalil permohonan tidak dapat menjadi alasan utama poligami.

Selanjutnya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 Tentang Peradilan Agama, Pertimbangan hakim nya adalah "Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sangketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon”.⁷¹

Majelis hakim membebankan biaya permohonan kepada pemohon karena hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Bahwa “Biayaa aperkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”.

Perkara poligami masih termasuk ke dalam perkara bidang perkawinan oleh sebab itu pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara tersebut. Biaya yang dibebankan kepada pemohon berjumlah Rp. 341.000.00 terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:⁷²

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-

Biaya Proses : Rp. 75.000.00,-

Biaya Pemanggilan : Rp. 200.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Biaya PNBP-Pemanggilan : Rp. 20.000,-

⁷¹ Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5.

⁷² Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 7.

Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Brebes dalam Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat (2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 huruf a
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 57
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁷³

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu: Pertimbangan hakim nya adalah “Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas”.

Maksudnya adalah dalil permohonan pemohon dalam mengajukan poligami kepada Pengadilan Agama Brebes. Hal ini dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Selanjutnya Pertimbangan hakim nya adalah “Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah istri yang tinggal di Brebes dan fokus dalam mengurus anak-anak

⁷³ Data ini Disimpulkan Berdasar Kepada Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

pemohon dan termohon, sedangkan pemohon sendiri tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan sebuah Hotel serta alasan jarang berhubungan layaknya suami-isteri karena kondisi tersebut".⁷⁴

Pertimbangan hakim menolak memberikan izin poligami ini sudah sesuai dengan semestinya, karena alasan yang digunakan pemohon hanyalah alasan yang melemahkan pasangan saja. Alasan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan utama perkawinan poligami sebagaimana dijelaskan alasan alternatif dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan termohon Tidak dapat mendampingi pemohon di Jakarta bukan karena sikap egois, melainkan demi kemaslahatan anak dan keluarga, sikap termohon untuk fokus mengurus buah hati antara pemohon dan termohon adalah demi kebaikan dari keluarga tersebut sehingga anak-anak tidak sepenuhnya ditinggal oleh orang tua sehingga akan berdampak pula kepada anak-anak yang menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan pendidikan serta kasih sayang dari orang tuanya.

Pada hakikatnya Pekerjaan pemohon memiliki hari libur setiap minggu atau bulannya sehingga bisa memungkinkan bagi pemohon pulang menemui keluarga dan memenuhi kebutuhan biologisnya, dan juga dapat saling mencurahkan kasih sayang antara anggota keluarga.

Selain itu seharusnya suami menyediakan tempat tinggal bersama yang layak di tempatnya bekerja dan menyediakan

⁷⁴ Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 4.

asisten rumah tangga untuk membantu istri agar terjalin keluarga yang harmonis dan memungkinkan agar suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang tidak akan terabaikan, sehingga rumah tangga bisa dibina dan masalah berumah tangga dapat diperoleh oleh suami-istri.

Selanjutnya Pertimbangan hakimnya adalah, “Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadikan dasar pemohon untuk mengajukan poligami tersebut menurut majelis hakim tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri) dalam mengajukan izin poligami karena fokusnya istri mengurus anak, pisahnya para pihak yang konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami-istri adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan.” “Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon tersebut tidak mendukung petitum permohonan, atas dasar itulah permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁷⁵

Alasan hakim menolak memberikan izin poligami kepada pemohon adalah karena menurut majelis hakim dalil permohonan pemohon tidak mendukung petitum permohonan, alasan yang digunakan pemohon tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan pertama alternatif poligami yang tertera dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan pemohon

⁷⁵ Data Berdasarkan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs, h. 5.

hanyalah alasan yang melemahkan termohon saja. Padahal termohon menyatakan bahwa dirinya fokus mengurus buah hati adalah demi terciptanya kemaslahatan dalam keluarga.

Alasan majelis hakim yang menolak memberikan izin poligami kepada pemohon juga sependapat dengan pendapat dari imam kalangan Syafi'iyah dan Hambalayah: "seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas (terlebih jika sudah terjaga dari zina karena sudah memiliki satu isteri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Bagi kalangan hanafiyah praktik poligami hingga empat isteri diperbolehkan dengan syarat aman dari kedzaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri yaitu dengan monogami". Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4) : 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa (4) : 129).⁷⁶

Menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami ini sudah benar dan penulis setuju karena Permasalahan yang didalilkan pemohon masih dalam kategori biasa terjadi dalam rumah tangga yang harusnya dapat disikapi pemohon dan termohon sebagai tantangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu seharusnya antara permohon dan termohon mencari solusi lain selain poligami agar terciptanya keluarga yang rukun.

Selain itu seharusnya suami mampu untuk lebih menahan diri mengingat ia sudah memiliki isteri dan anak yang harus di beri nafkah. Kemudian dengan adanya halangan di antara suami-istri ini hingga jarang mengungkapkan kasih sayang secara langsung seharusnya suami lebih berusaha untuk membawa keluarganya tinggal bersamanya di Jakarta agar terjalin nya keluarga yang harmonis sehingga masing-masing anggota keluarga dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka.

Selanjutnya, jarak dari Jakarta ke Brebes masih bisa ditempuh dalam hitungan waktu yang wajar untuk ditempuh pemohon dalam menemui termohon dan anak-anak nya. sehingga alasan tidak dapat menemani pemohon yang berdampak kepada psikologis pemohon dalam pemenuhan kebutuhan biologis, masih dibilang alasan yang

⁷⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 90.

tidak bisa dijadikan sebagai alasan utama alternatif perkawinan poligami.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/pdt.G/2020/Pa.Bbs terbagi menjadi 2 macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis nya adalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif “istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri’. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis nya adalah, yaitu tentang dalil permohonan pemohon yang telah diterangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs. selain itu syarat yang dijelaskan bahwa pemohon mengajukan izin poligami adalah “Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah istri yang tinggal di Brebes dan fokus dalam mengurus anak-anak pemohon dan termohon, sedangkan pemohon sendiri tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai karyawan sebuah Hotel mengakibatkan jarang berhubungan layaknya suami-isteri karena kondisi tersebut”.

menurut majelis hakim alasan pemohon tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri) dalam mengajukan izin poligami karena fokusnya istri mengurus anak, pisahnya para pihak yang konsekuensinya adalah jarang berhubungan layaknya suami-istri adalah sebuah alasan klise yang dipakai untuk mendeskreditkan pasangan”.

Menurut penulis Pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami ini sudah benar dan penulis setuju karena Permasalahan yang didalilkan pemohon masih dalam kategori biasa terjadi dalam rumah tangga yang harusnya dapat disikapi pemohon dan termohon sebagai tantangan dalam rumah tangga mereka. Selain itu seharusnya antara pemohon dan termohon mencari solusi lain selain poligami agar terciptanya keluarga yang rukun.

B. Saran

1. Dalam hal pisahnya suami dan istri hendaknya istri dan anak-anaknya mengikuti suami ke tempat ia bekerja agar bisa saling memenuhi kebutuhan antar anggota keluarga sebagaimana layaknya keluarga yang tinggal bersama.
2. Hendaknya suami menyediakan tempat tinggal bersama di tempat ia bekerja agar bisa berkumpul semua anggota keluarga dan menjalankan kewajiban serta hak masing-masing.
3. Untuk menyediakan tempat tinggal harusnya suami bekerja lebih giat atau mencari tambahan penghasilan untuknya agar bisa segera membangun tempat tinggal bersama keluarga sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abror, Khoirul, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2001, Cetakan III.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan V.

Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jacmunu, 1969.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT RajaGratido Persada, 2019.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata, Edisi ketujuh*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Mz, Labib, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003.
- Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Depok:Madina Adipustaka, 2016, Jilid III.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2017.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utami, 2002.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Izzudin, Fu'ad, *"Analisis Pasal 4-5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Izin Poligami Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah Mursalah"*. UIN Sunan Gunung Jati: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2019.

Oktasari, Orin, *"Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia"*, *Jurnal Qiyas* Vol. 1, No. 1, 2016.

Pengadilan Agama Brebes, *Profil Pengadilan Agama Brebes*, <https://www.pa-brebes.go.id>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

Rahmawati, Andyani Tika, *"Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)"*, IAIN Ponorogo: *Skripsi*, Fakultas syariah, 2020.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet

Legal Standing dan Hukum Lingkungan di Indonesia,
dslalawfirm.com, diakses Tanggal: 17 Oktober 2021.

Sitorus, Arthur Daniel P, *Mengenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan*, <https://Indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Elvi Kusnarti

Nim : 1811110007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami (studi putusan
pengadilan agama Brebes no. 2400/Pdt.G/2020/PA/Bbs


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.pd
NIP.19751208201411001

Mahasiswa



Elvi Kusnarti
Nim. 1811110007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvi Kusnarti
NIM : 1811110007
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Supardi Mursalin, M. Ag
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Menolak Izin poligami (Studi
Putusan Hakim No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	04 maret 2021	Seminar proposal	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki proposal	
2.	10 maret 2021	Revisi proposal	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki Proposal• perbaiki tata cara penulisan• perjelas latar belakang masalah• tema tetap poligami	
3.	16 maret 2021	Revisi proposal	<ul style="list-style-type: none">• cari masalah terbaru• munculkan masalah dalam latar belakang	
4.	05 April 2021	Konfirmasi Proposal	<ul style="list-style-type: none">• Acc Proposal	
5.	05 Oktober 2021	Bimbingan Skripsi	<ul style="list-style-type: none">• Lengkapi daftar isi• Putusan hakim ganti dengan pertimbangan hakim• Perjelas rukun dan syarat pernikahan• Perjelas latar belakang• Perjelas alasan pemohon mengajukan poligami• Izin istri ganti dengan persetujuan istri• Cara penulisan Penelitian terdahulu ikuti pedoman• Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dibuat di akhir dalam paragraph dan diperjelas dengan table• Kata memutus perkara dihapus• Putusan hakim diganti dengan putusan pengadilan• Sumber penelitian primer	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

6.	15 Oktober 2021	Bimbingan Skripsi	<ul style="list-style-type: none">cukup hal yang diteliti• Syarat sah pernikahan diganti dengan syarat pernikahan saja.• Tambah teori pertimbangan hakim dan jenis-jenis pertimbangan hakim• Tambah profil Pengadilan Agama Brebes• Perbaiki abstrak• Tambah catatan kaki• Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dibuat paragraph dan dibuat table• Kata dalam kurung tidak dispasi setelah tanda kurung• Buat jenis-jenis pertimbangan hakim• Bab 3 kurang judulnya, tidak perlu sama dengan judul cover• Penulisan kesimpulan adalah dengan menjawab rumusan masalah• Saran harus sesuai dengan penelitian yang diteliti• Tambah daftar pustaka.• Perbaiki daftar isi• Penulisan Undang-undang tidak perlu pakai RI• Persamaan dan perbedaan terdahulu cukup satu paragraph dan dibuat table di bawahnya• Kata teknik diganti dengan teknik• Footnote sayyid sabiq dibuat lengkap• Perjelas materi pertimbangan hakim	
----	-----------------	-------------------	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

			<ul style="list-style-type: none">• Bab 3 pada analisis pertimbangan hakim dibuat 2 sub bab yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.• Penulisan footnote harus sesuai pedoman• Kutipan langsung harus sesuai dengan buku pedoman.	
7.	28 Oktober 2021	Bimbingan Skripsi	Acc Skripsi	
8.	05 November 2021	Bimbingan Skripsi	Presentasi dan Acc Skripsi	

Bengkulu, 05 November 2021 M

29 Rabiul Awal 1443 H
Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprod HKI

(Dr. Hj. Nenang Julir., Lc. M. Ag)
NIP. 197509252006042002

(Dr. Supardi Mursalin, M. Ag)
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvi Kusnarti
NIM : 1811110007
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M. HI
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam
Memutus Perkara Menolak Izin poligami (Studi
Putusan Hakim No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	04 maret 2021	Seminar proposal	Perbaikan proposal	
2.	20 maret 2021	Revisi proposal	-Perbaikan Proposal	
3.	22 maret 2021	Revisi proposal	-perbaikan tata cara penulisan	
4.	31 maret 2021	Revisi proposal dan bab 1	-Perbaikan tata cara penulisan dan latar belakang	
5.	13 April 2021	Proposal	Acc Proposal	
6.	27 mei 2021	Bab 1 dan 2	-perbaikan manfaat penelitian (manfaat penelitian secara praktis) -perbaikan penulisan Penelitian Terdahulu -tambah sumber data primer -perbaikan tata cara penomoran	
7.	31 mei 2021	Bab 1 dan 2	-perbaikan pengertian pernikahan -buat sub bab terpisah dalil pernikahan -perbaikan penulisan arab	
8.	4 juni 2021	Bab 1 dan 2	-buat sub bab baru tentang dalil poligami -perbaikan footnote sesuai pedoman -kurangi materi di bab 2 -penulisan hadits pakai tulisan arab. -Tambah referensi penulisan.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

9.	9 juni 2021	Bab 1 dan 2	ACC bab 1 dan 2	
10.	17 juni 2021	Bab 3	-perbaiki sistem penomoran/Abjad -tambah data-data penelitian	
11.	2 juli 2021	Bab 3	- tambah data pertimbangan hakim dalam putusan. -tambah data wawancara hakim	
12.	6 juli 2021	Bab 3	-perbaiki tata cara penulisan -perbaiki footnote -Tambahkan data-data -tambah materi di bab 3 -Lengkapi data penelitian	
13.	11 agustus 2021	Bab 4	-perbaiki kesimpulan, harus langsung menjawab rumusan masalah - saran harus sesuai dengan tema penelitian - perbaiki penulisan daftar pustaka.	
14.	13 september 2021	Bab 3 dan 4	Acc bab 3 dan 4	
15.	29 september 2021	Konfirmasi ulang skripsi bab 1-4	Acc Skripsi	

Bengkulu, 4 Oktober 2021 M

27 Safar 1443 H

Pembimbing II

(Wahyu Abdul Jafar, M. HI)
NIP. 19861206201503005

Mengetahui,
Kaprod HKI/HES/HTN

(Dr. H. Nenang Julir., Lc. M. Ag)
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Elvi.....Kularti.....
Jurusan / Prodi : Hki.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baca Qur Berkas Baik.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Masalah diperjelas. - Tema tel lms pnyamin dan magister. - Munculkan masalah dan latar belakang. - Fokus tel magister.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. Arardi M. Ag.
NIP. 196509101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ely. Kurnati.....
Jurusan / Prodi : Iik.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran: makros. di per selay dan tepat, janson ragu? Fetucc memulice munt janson blok fokus ke medr.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → footnote Ikuhi Pedoman skripsi → font Arab Pergunakan J. Arabik → Rumusan masalah no 2. di ganti → latar belakang di benahi sesuai masalah yg ada. → hal 12, di benahi baru menjan rumusan → Pendekatan ya btm ada. → buku? nya harus di setur di sumber data.	→ Teknik analisis btm ada. → Tidak perlu sampe Bab V, cukup bab IV → Daftar Pustaka sesuai pedoman → Keluaran yg Poligami sudah mendapatkan izin Apakah benar bisa masalah?

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Wafiqul Anwar. M.H.
NIP. 19861206 2005 001 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0581/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. : 19650410 199603 1 007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. : 19861206 201503 1 005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Elvi Kusnarti
NIM / Prodi : 1811110007/HKI

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Study Putusan Pengadilan Agama Brebes No.2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 April 2021

An. Dekan
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs) yang disusun oleh:

Nama : Elvi Kusnarti

Nim : 1811110007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, 04 Maret 2021

Penguji




Drs. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji II



Wahyu Abdur Jafar, M. HI
NIP. 198612062015031005

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Nenah Julir, Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0581/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. : 19650410 199603 1 007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. : 19861206 201503 1 005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Elvi Kusnarti
NIM / Prodi : 1811110007/HKI

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Study Putusan Pengadilan Agama Brebes No.2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 April 2021

An. Dekan
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Elvi Kusnarti
NIM : 1811110007
Prodi : HKI
Semester : VI

07/21
12

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Pasal 9 UU No 1 tahun 1974 dan Pasal 55 Kemerdekaan Hukum Islam tentang Pelanggaran Perilaku Masyarakat Syariah
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

PA

Nehar Julir Lc., M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ada 10 kasus dari beberapa lagi. Pasa. dan kata ya. luas dan masalah. di kemana.

Dosen

Wahyuni Abdul Jafar, M. H

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Nehar Julir Lc., M. Ag
NIP. 1974.....0925.....2006.021002

Bengkulu,
Mahasiswa

Elvi Kusnarti